

BAB II

DAKWAH, ZAKAT, DAN PENGELOLAANNYA

SERTA PERUBAHAN STATUS MANUSIA DALAM DAKWAH-ZAKAT

2.1. Konsep Dakwah dan Zakat

2.1.1. Dakwah

2.1.1.1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah dalam *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia* (1997: 406) berasal dari kata دعا – يدعو – دعوا yang artinya “memanggil, mengundang, mengajak atau menyeru. Dalam Ilmu Tata Bahasa Arab kata dakwah berbentuk *isim masdar* yaitu دعوا, sedangkan bentuk *fi'il*-nya adalah دعا – يدعو.

Sementara pengertian dakwah secara konseptual telah dirumuskan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Pengertian dakwah tersebut dikemukakan oleh para pakar dakwah sebagai berikut:

- 1) Menurut Ali Mahfudz, dakwah adalah mendorong manusia kepada kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat ma'ruf dan mencegahnya dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Awaluddin, 2006: 6).
- 2) Menurut Amrullah Achmad (1983: 17) mengungkapkan bahwa dakwah adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kedhaliman ke arah

keadilan, kebodohan ke arah kemajuan/kecerdasan, kemiskinan ke arah kemakmuran, keterbelakangan ke arah kemajuan yang semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan.

- 3) Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai seruan atau ajakan kepada keinsafan, atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat (Munir, 2006: 20).

Dari beberapa definisi dakwah di atas, sesuai dengan kerangka teoritik penelitian ini, maka di sini akan digunakan definisi yang kedua yaitu dakwah adalah mengadakan dan memberikan arah perubahan. Mengubah struktur masyarakat dan budaya dari kedhaliman ke arah keadilan, kebodohan ke arah kemajuan/kecerdasan, kemiskinan ke arah kemakmuran, keterbelakangan ke arah kemajuan yang semuanya dalam rangka meningkatkan derajat manusia dan masyarakat ke arah puncak kemanusiaan.

2.1.1.2. Dasar Hukum Dakwah

Dasar hukum kewajiban dakwah banyak disebutkan dalam al-Qur'an, di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Dept. Agama, 1978: 93).

Di samping itu, pandangan yang menyatakan bahwa dakwah hukumnya wajib juga didasari hadits Nabi SAW :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فان لم يستطع فبلسانه, فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. (رواه الاحمد)

Artinya: “barang siapa di antara kamu melihat kemunkaran, hendaklah merubahnya dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati dan itu selemah-lemah daripada iman” (HR. Ahmad).

2.1.1.3. Fungsi Dakwah

Dilihat dari targetnya, fungsi dakwah dapat dibedakan menjadi empat yaitu: *i'tiyadi*, *muharrik*, *iqaf* dan *takhfif*. Dalam Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia istilah *i'tiyadi* berasal dari kata “*aa'da*” yang artinya kembali, kebiasaan atau adat. Sedangkan kata *Muharrik* merupakan bentuk *masdar* dari kata “*harraka*” yang artinya bergerak atau penggerak. Kemudian kata *iqaf* berasal dari kata “*waqafa*” yang artinya berhenti atau penghentian, dan yang terakhir kata *takhfif* berasal dari kata “*khaffafa*” yang artinya meringankan.

Dari istilah tersebut di atas, fungsi dakwah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *I'tiyadi*, yaitu ketika target dakwah adalah normalisasi tata nilai yang telah ada, hidup dan berkembang di suatu komunitas agar tata nilai itu kembali kepada yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
2. *Muharriq*, ketika target dakwah berupa peningkatan tatanan sosial yang sebenarnya sudah Islami agar semakin meningkat lagi nilai-nilai keislamannya hidup dalam komunitas tersebut.
3. *Iqaf*, ketika dakwah adalah upaya preventif dengan sejumlah petunjuk-petunjuk dan peringatan-peringatan yang relevan agar komunitas tersebut tidak terjerumus ke dalam tatanan yang tidak Islami atau kurang mencerminkan nilai-nilai keislaman.
4. *Takhfif*, ketika target dakwah adalah upaya membantu untuk ikut meringankan beban penderitaan akibat problem-problem yang secara riil telah mempersulit kehidupan komunitas (Sulthon, 2003: 140-141).

2.1.1.4. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur dakwah tersebut adalah:

a. *Da'i* (Pelaku dakwah)

Da'i adalah orang yang menyampaikan pesan atau menyebarluaskan ajaran agama kepada masyarakat umum. Sedangkan secara praktis, *da'i* dapat dipahami dalam dua pengertian. *Pertama*, *da'i* adalah setiap muslim/muslimat yang melakukan aktivitas dakwah sebagai kewajiban yang melekat dan tak terpisahkan dari misinya

sebagai penganut Islam sesuai dengan perintah “*ballighu ‘anni walau ayat*” (Awaluddin, 2006: 21).

Menurut pengertian ini, semua muslim termasuk dalam kategori *da'i*, sebab ia mempunyai kewajiban menyampaikan pesan-pesan agama setidak-tidaknya kepada anak, keluarga atau pada dirinya sendiri. Jadi, pengertian *da'i* semacam ini lebih bersifat universal, karena semua orang Islam termasuk dalam kategori *da'i*.

Kedua, *da'i* dialamatkan kepada mereka yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang dakwah Islam dan mempraktekkan keahlian tersebut dalam menyampaikan pesan-pesan agama dengan segenap kemampuannya baik dari segi penguasaan konsep, teori, maupun metode tertentu dalam berdakwah. Dengan kata lain, kategori *da'i* di sini hanyalah mereka yang secara khusus menekuni bidang dakwah yang dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukungnya (Awaluddin, 2006: 22).

Oleh karena itu, visi seorang *da'i*, karakter, keluasan dan kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, kredibilitas, kapabilitas, akseptabilitas dan sikap-sikap positif lainnya sangat menentukan keberhasilan seorang *da'i* dalam menjalankan tugas dakwah. Inilah salah satu aspek yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dihadapan umatnya sehingga beliau mendapatkan keberhasilan yang gemilang dalam menjalankan tugas dakwah.

Selanjutnya, dakwah Islam sebaiknya dirancang untuk lebih memberikan tekanan pada usaha-usaha pemberdayaan umat. Untuk itu dapat dilakukan beberapa hal yang bermakna, yaitu dakwah untuk pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik, pemberdayaan budaya, dan pendidikan sebagai pusat dakwah Islam (Awaluddin, 2006: 28).

b. *Mad'u* (Objek dakwah)

Mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam, dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ikhsan (Munir, 2006: 23).

Oleh karena masyarakat yang menjadi sasaran dakwah sangat heterogen dan memiliki pluralitas yang sangat tinggi dalam berbagai aspek, baik segi usia, status sosial, tingkat ekonomi, profesi, tradisi, masyarakat, aspirasi politik dan keragaman aspek-aspek lainnya, maka seorang *da'i* dituntut untuk memiliki ketajaman yang kreatif untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kondisi riil masyarakat yang akan dihadapi. Kekeliruan penerapan cara dalam membidik komunikan sangat memungkinkan terjadinya kegagalan dalam melakukan tugas dakwah.

Dalam hal ini, maka *da'i* sebelum terjun ke lapangan untuk berhadapan dengan komunikan, harus melakukan kerja pra-kondisi. *Da'i* harus menganalisis secara tepat metode, strategi, materi dan media yang akan digunakan dalam melakukan tugas dakwah. Tanpa melalui tahapan ini maka sangat dimungkinkan pesan-pesan dakwah yang diberikan kepada komunikan akan mengalami pembiasan yang jauh dari harapan. Sehingga aktivitas dakwah yang dilakukan akan sia-sia belaka dan tidak memiliki signifikansi yang strategis bagi masyarakat itu sendiri.

c. Materi Dakwah

Materi dakwah adalah pesan yang disampaikan oleh *da'i* kepada *mad'u* yang mengandung kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian materi dakwah merupakan inti dari dakwah itu sendiri. Oleh karena itu hakekat materi dakwah tidak lepas dari tujuan dakwah.

Tujuan dakwah dilihat dari segi materi ada tiga macam. *Pertama*, tujuan *aqidah*, yakni tertanamnya aqidah tauhid yang mantap di dalam hati setiap manusia, sehingga keyakinannya terhadap ajaran-ajaran Islam tidak diikuti dengan keragu-raguan. Realisasi dari tujuan ini adalah orang yang belum beriman menjadi beriman, dan orang yang sudah beriman semakin mantap keimanannya. *Kedua*, tujuan *hukum*, yakni kepatuhan setiap manusia terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Realisasi dari tujuan ini adalah orang yang

belum mau menjalankan ibadah menjadi beribadah. Misalnya dari orang yang belum mau mendirikan sholat dan menunaikan zakat menjadi mau mendirikan sholat dan menunaikan zakat tanpa diseru lagi. *Ketiga*, tujuan *akhlak* yakni terbentuknya pribadi muslim yang berbudi luhur dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji serta bersih dari sifat-sifat tercela. Realisasinya dapat terwujud melalui hubungan manusia dengan tuhan, sikap terhadap dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia lain dengan sesama muslim dan lingkungannya (Awaluddin, 2006: 12).

d. Metode Dakwah

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah Islam. Dalam menyampaikan suatu pesan dakwah metode sangat penting karena suatu pesan walaupun baik, tetapi disampaikan lewat metode yang tidak baik, maka pesan itu bisa saja ditolak oleh si penerima pesan.

Dilihat dari segi bentuk kegiatannya, secara umum dakwah dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu dakwah *bil lisan* dan *bil hal*. Dakwah *bil lisan* adalah dakwah secara langsung dimana *da'i* menyampaikan ajaran dakwahnya kepada *mad'u* (Sanwar, 1986: 77).

Dakwah *bil hal* merupakan kegiatan-kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Di tengah-tengah kegairahan dan kesemarakan dakwah Islam di Indonesia dalam dasa warsa terakhir ini, dakwah yang lebih menyentuh dan

dinilai sebagai cara yang baik dan efektif adalah jenis dakwah *bil hal*. Dakwah *bil hal* merupakan dakwah yang lebih mengutamakan amal nyata di banding sekedar berpidato di mimbar (Ayyub dkk,1998: 7)

Tujuan dakwah *bil hal* adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat umat, terutama kaum dhu'afa atau kaum berpenghasilan rendah (Pustaka Panjimas, 1989: 286). Sasaran dakwah *bil hal* adalah golongan berpenghasilan rendah, dhu'afa kaum lemah sosial ekonomi yang berada di kota dan di desa. Terutama di tempat-tempat terpencil yang rawan pangan, lahan gersang, daerah transmigrasi baru, akibat bencana alam dan sebagainya.

e. Media Dakwah

Media dakwah adalah sarana yang digunakan *da'i* untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai media. Menurut Hamzah Ya'kub dalam bukunya Munir (2006: 32) membagi media dakwah menjadi lima macam, yaitu:

- 1) Lisan, seperti dakwah berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan dan penyuluhan.
- 2) Tulisan, seperti melalui buku, majalah, surat kabar dan spanduk.
- 3) Lukisan, seperti melalui gambar dan karikatur.
- 4) Audiovisual, seperti melalui televisi, film *slide* dan Internet.

5) Akhlak, yaitu dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh *mad'u*.

f. Efek Dakwah (*Atsar*)

Efek dakwah merupakan akibat dari pelaksanaan proses dakwah. Efek dakwah tersebut bisa berupa efek positif bisa pula negatif. Efek negatif maupun positif dari proses dakwah berkaitan dengan unsur-unsur dakwah lainnya. Efek dakwah menjadi ukuran berhasil atau tidaknya sebuah proses dakwah.

Efek sering disebut sebagai *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para *da'i*. kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal efek dakwah sangat berarti untuk menentukan langkah-langkah dakwah berikutnya. Tanpa menganalisis efek dakwah maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya dengan menganalisis efek dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya.

Evaluasi terhadap efek dakwah harus dilakukan secara komprehensif artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem unsur-unsur dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Oleh karena itu, para *da'i* harus memiliki jiwa terbuka

untuk melakukan pembaharuan dan perubahan, disamping bekerja menggunakan ilmu (Munir, 2006: 34).

2.1.2. Zakat

2.1.2.1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sedangkan dari segi istilah fiqih, *zakat* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam pengertian *syar’iy* (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu (Nuruddin, 2006: 6).

Menurut mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah. Menurut mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al-qur’an (Nuruddin, 2006: 6-7).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, kendatipun rumusan dan pengertiannya berbeda tetapi esensinya sama yaitu pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

2.1.2.2. Pengertian Infaq dan Shodaqoh.

“Infaq” berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syari’at, infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Djuanda, 2006: 11). Jika zakat ada *nisabnya*, infaq tidak mengenal *nisab*. Jika zakat harus diberikan pada *mustahiq* tertentu (8 *ashnaf*), infaq boleh diberikan kepada siapa pun juga. Sedangkan orang yang mengeluarkan infaq disebut *munfiq*.

“Shodaqoh” berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Menurut terminology syari’at, pengertian shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya (Ali, 1988: 23). Sedangkan orang yang memberikan shodaqoh disebut *mushoddiq*. Sebenarnya pengertian shodaqoh dan infaq sama termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shodaqoh memiliki arti lebih luas dari sekadar material, misal

senyum itu shodaqoh. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan sekali untuk berinfaq atau bershodaqoh.

2.1.2.3. Dasar Hukum Zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Ali, 1988: 90). Zakat merupakan kewajiban bagi orang beriman (*muzakki*) yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran tertentu (*nisab*) dan waktu tertentu (*haul*) untuk diberikan pada orang yang berhak (*mustahiq*). Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek ke-Tuhanan, juga ekonomi sosial (Nuruddin, 2006:1). Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh siapa pun juga. Oleh karena itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir (Ar-Rahman, 2003: 177).

Dasar hukum kewajiban zakat diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

1) Surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku.” (Dept. Agama, 1978: 16)

2) Surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Dept. Agama, 1978: 297-298)

b. Hadits

Adapun dalil-dalil sunnah ialah sebagai berikut :

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ, شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, وَإِقَامُ الصَّلَاةِ, وَإِتَاءُ الزَّكَاةِ, وَحَجُّ الْبَيْتِ, وَصَوْمُ رَمَضَانَ. (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibnu Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi, yaitu persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa di bulan Ramadhan.”(HR. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999: 220).

Dalam hadits lain diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya

Rasulullah SAW. bersabda:

“Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan (hisab) mereka terserah Allah.” (HR. Mutafaq Alaih) (Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, 1999: 220).

2.1.2.4. Macam- Macam Zakat.

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu :

- a. Zakat *Nafs* (jiwa), juga disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Zakat fitrah ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut (Djuanda, 2006: 11). Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi makanan pokoknya (Mughniyah, 2001: 197). Kalau standar masyarakat Indonesia, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan shalat hari raya, menurut Imamiyah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan

sebelum sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadhan (Mughniyah, 2001: 197). Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah orang-orang yang berhak menerima secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Quran surat Taubah ayat 60.

- b. Zakat *Mal* (zakat harta), adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu (Ali, 1988: 42).

Namun dalam menentukan harta atau barang apa aja yang wajib dikeluarkan zakat, terjadi perbedaan pendapat yang semuanya karena perbedaan dalam memandang *nas-nas* yang ada. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu: (1) binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), (2) emas dan perak, (3) perdagangan, (4) pertambangan dan harta temuan, (5) pertanian (gandum, korma, anggur). Sedangkan Ibnu Rusyd menyebutkan empat jenis harta yang wajib dizakati, yaitu: (1) barang tambang (emas dan perak yang tidak menjadi perhiasan), (2) hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu dan kambing), (3) biji-bijian (gandum), (4) buah-buahan (korma, dan anggur kering). Sementara itu, menurut Yusuf al-Qardhawi jenis-jenis harta yang dizakati, adalah: binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil sewa

tanah, madu dan produksi hewan lainnya, barang tambang dan hasil laut, hasil investasi, pabrik dan gudang, hasil pencaharian dan profesi, hasil saham dan obligasi (Asnaini, 2008: 35-36).

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis zakat sebagaimana disebutkan di atas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha. Didin Hafidhuddin (2002: 91-121) mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

- 1) Zakat profesi.
- 2) Zakat perusahaan.
- 3) Zakat surat-surat berharga.
- 4) Zakat perdagangan mata uang.
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
- 6) Zakat madu dan produk hewani.
- 7) Zakat investasi properti.
- 8) Zakat asuransi syari'ah.
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias, dan sector modern lainnya yang sejenis.
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 disebutkan tujuh jenis zakat yang dikenai zakat, yaitu:

- 1) Emas, perak dan uang.
- 2) Perdagangan dan perusahaan.
- 3) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan.
- 4) Hasil pertambangan.
- 5) Hasil peternakan.
- 6) Hasil pendapatan dan jasa.
- 7) Rikaz.

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan di atas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai *nisab*, kadar dan waktu/*haul*). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 1.

2.1.2.5. Syarat-Syarat Zakat dan Wajib Zakat.

a. Syarat-syarat Zakat

Dalam ketentuan hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Muhammad Daud Ali (1988: 41) mengatakan dalam *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* bahwa Syarat-syarat zakat adalah :

- 1) Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
 - 2) Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
 - 3) Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
 - 4) Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
 - 5) Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
 - 6) Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.
- b. Syarat-syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai *nisab*, dan mencapai *haul*. Sedangkan syarat sahnya, juga menurut kesepakatan ulama adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat (Al-Zuhayly, 2005: 98).

2.1.2.6. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Sulaiman Rasyid (1994: 210) mengatakan dalam *Fiqh Islam* bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

Firman Allah SWT.:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.
 (Dept. Agama, 1978: 288)

Dari ayat di atas, Zakiah Daradjat (1995: 240-241) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan masing-masing *ashnaf* yang delapan itu, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Orang fakir adalah orang yang melarat yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin, adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Apabila kita perbandingkan kehidupan

orang fakir dengan orang miskin, maka keadaannya lebih melarat orang fakir.

- c. Pengurus zakat, ialah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu Badan Perkumpulan (Organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam.
- d. *Muallaf*, ialah orang fakir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah atau orang-orang yang selama ini sangat anti pada Islam dan sangat kasar pada orang Islam, dengan pemberian ini akan dapat dilunakkan hatinya atau dinetralisir sehingga tidak lagi menentang Islam. Atau juga orang yang diharapkan kerjasamanya dengan kegiatan-kegiatan Islam, apabila ia diberi pemberian ini, ia akan membantu usaha-usaha Islam.
- e. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak termasuk dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang ditawan oleh orang-orang kafir. Pemberian zakat kepada budak-budak sebagai tebusan yang akan diberikannya pada tuannya sebagai syarat pembebasan dirinya dari perbudakan adalah

merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan di muka bumi.

- f. Orang-orang yang berhutang (*gharimin*) ialah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan Umat Islam atau perjuangan Islam atau kemaslahatan umum umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya dengan uang sendiri (pribadi).
- g. *Sabilillah* (di jalan Allah), ialah untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. Di antara Ahli Tafsir ada yang berpendapat bahwa *fii Sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan Sekolah, rumah-rumah sakit dan lain-lain. Jadi artinya segala jalan/usaha yang dapat untuk mencapai kehidupan masyarakat yang diridhoi Allah, baik di waktu perang maupun di waktu damai. Atau dengan perkataan lain segala keperluan jihad baik jihad di zaman perang maupun jihad di zaman damai. Pengertian jihad adalah memberikan segala kesanggupan untuk menolong agama Islam dengan segala cara atau jalan yang dapat menolong memajukan Islam di dalam segala bidang (aspek) kehidupan.
- h. *Ibnu Sabil*, ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan ma'siat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.

2.1.2.7. Sanksi

Orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Di akhirat, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Pernyataan ini berdasarkan hadits Nabi SAW. yang artinya sebagai berikut :

“Siapa pun yang dibuat kaya raya oleh Allah dan tidak membayarkan zakat kekayaannya, maka pada hari kiamat kekayaannya akan diubah menjadi ular beracun dengan dua tanda hitam di atas matanya, ular itu akan melilit lehernya dan berkata: akulah kekayaanmu, akulah hartamu yang kamu timbun dulu. Kemudian Nabi membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: “Dan janganlah orang yang bakhil dengan apa yang diberikan Allah kepadanya dari karunia-Nya mengira bahwa (kebakhilan) itu lebih baik baginya. Tidak, (kebakhilan) itu buruk baginya. Segala yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Kepunyaan Allah warisan langit dan bumi. Dan Allah tahu benar apa yang kamu lakukan”. (HR. Al-Bukhari) (Al-Imam Zainuddin Ahmad, 2001: 284).

Sunnah Nabi SAW. tidak hanya mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di akhirat saja, tetapi juga mengancam orang yang tidak mau membayar zakat dengan hukuman di dunia secara konkrit. Sabda Nabi SAW: *“Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen).”* (HR. Attabrani) (Almath, 1991: 106).

2.1.2.8. Fungsi Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung fungsi yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan orang

yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. *Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahiq*, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. *Ketiga*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. *Keempat*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar. *Kelima*, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (Hafidhuddin, 2002: 10-14).

Adapun *multiplayer effect* dari zakat yaitu: menambah jumlah *muzakki* dan *munfiq* atau *mushoddiq*, melipatgandakan penguasaan

asset dan modal di tangan umat Islam, membuka lapangan kerja yang luas (Djuanda, 2006: 17).

2.1.3. Zakat sebagai Pesan Dakwah

Keberhasilan gerakan zakat antara lain sangat tergantung kepada bagaimana ajaran zakat ini didakwahkan kembali dengan sungguh-sungguh kedalam masyarakat. Ajaran zakat adalah suatu ajaran Tuhan, dan dakwah adalah seruan manusia untuk berjalan di jalan Tuhan tersebut. Dasar dan prinsip utama dalam mendakwahkan zakat sebagai ajaran di jalan Tuhan didasarkan kepada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125:

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bermujadalahlah dengan mereka dengan (ide-ide) yang lebih unggul. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Konsep dakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan bermujadalah dengan ide-ide yang lebih unggul ini dapat dikembangkan menjadi pendekatan dan metodologi pengembangan zakat yang efektif, efisien dan menyentuh hati manusia.

Penyuluhan zakat, baik tentang hukumnya, hikmahnya, metode penggalan dan pengumpulannya, manajemennya sampai pemanfaatannya merupakan bagian yang sangat penting dari gerakan zakat dan pemasyarakatan kembali ajaran zakat ke dalam masyarakat, konsep penyuluhan di sini dibatasi pada konsep *tabligh* atau menyampaikan

pesan-pesan agama (Safwan Idris, 1997: 212). *Tabligh* atau penyampaian pesan-pesan agama hendaknya disampaikan dengan kehalusan budi daya manusia dan dengan bahasa yang mengandung nilai-nilai yang sangat kaya. *Muballig* harusnya orang-orang yang kaya nilai, karena *balaghah* adalah sastra, dan *tablig* dengan bahasa yang penuh dengan nilai-nilai sastra adalah *tablig* yang kaya nilai yang akan mengisi akal dan hati manusia. Karena itu *Muballig* seharusnya adalah orang-orang yang memiliki ketrampilan bahasa dan kehalusan seni sastra.

Pesan-pesan kebenaran hanya bisa menerobos ke dalam hati manusia bila disampaikan secara manusiawi dan dengan prinsip bahwa *muballig* itu adalah orang-orang yang mencintai manusia sebagai sasaran penyampaian ajaran berzakat dan mempunyai kemampuan untuk mewujudkan cintanya itu sebagai pelaksana misi dari Allah SWT. Penyampaian pesan-pesan agama bukan saja bersifat lisan tetapi juga bersifat hal, artinya dibuktikan oleh kenyataan-kenyataan dalam kehidupan para *muballig* itu sendiri.

Kemunduran dakwah sebenarnya sangat terkait dengan kenyataan-kenyataan hidup umat Islam yang kadang-kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai serta harkat dan martabat manusia. Kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari adalah *Iisaanul hal* yang lebih menyentuh hati manusia dibanding dengan bahasa lisan orang yang berbicara. Karena itu, orang-orang yang menjadi penyuluh zakat harus selalu mencerminkan keimanan kepada Allah, ketinggian harkat dan martabat sebagai manusia dan

kedalaman cintanya kepada sesama manusia, karena kecintaan kepada sesama manusia adalah bagian dari iman kepada Allah.

Tujuan dari penyuluhan zakat dapat dibagi ke dalam dua macam tujuan yaitu yang pertama pemberdayaan manusia melalui pencerahan dan penyadaran yang kedua, aktualisasi kewajiban zakat sebagai amal shaleh (Safwan Idris, 1997: 214). Yang dimaksud dengan pemberdayaan di sini ialah menumbuhkan kekuatan iman dan ilmu dalam diri manusia sebagai esensi pokok keberdayaan manusia. Manusia kuat bukan karena memiliki otot-otot yang kuat atau harta yang banyak, tetapi manusia berdaya dan perkasa karena kekuatan iman dan ilmunya. Kedua unsur ini mesti berjalan bersama seperti dua kaki yang menyebabkan manusia bisa berjalan dengan gagahnya, manusia yang berilmu tanpa beriman menjadi sangat lemah terhadap berbagai pengaruh dan godaan sehingga ilmunya akan dijualnya dengan harga yang murah. Tanpa iman dan integritas diri yang kuat ilmuwan bisa dibeli orang dan ilmuwan yang bisa dibeli bukanlah ilmuwan yang memiliki kekuatan, karena itu kesatuan ilmu dan iman merupakan keharusan dalam pemberdayaan manusia, dan pemberdayaan ini dicapai dengan pencerahan dan penyadaran.

Yang dimaksud dengan pencerahan di sini ialah usaha-usaha menumbuhkan kembali pengetahuan zakat sebagai kebenaran dari Allah ke dalam hati manusia, sedangkan tujuan akhir dari usaha pencerahan ialah untuk membuat masyarakat mengerti dan memahami konsep-konsep ajaran zakat secara mendalam, kontekstual, aktual, dan ilmiah sehingga

mendatangkan kecerahan dalam hati manusia. Tujuan dari pencerahan diutamakan untuk menunjukkan kembali nilai-nilai dasar, nilai-nilai ilmiah dan hikmah-hikmah yang aktual dan kontekstual dari ajaran zakat secara mendalam, sehingga meskipun ada berbagai penafsiran tentang ajaran zakat, tafsiran yang berbeda-beda itu tidak menimbulkan kebingungan dalam hati umat (Safwan Idris, 1997: 216).

Dewasa ini masyarakat semakin sadar bahwa zakat adalah suatu kewajiban penting yang merupakan bagian dari lima rukun Islam, namun demikian pengetahuan ini saja belum dapat mengerakkan warga masyarakat untuk berzakat. Ini menunjukkan ada sisi lain dari ajaran berzakat yang harus ditumbuhkan dalam hati nurani manusia yang biasa disebut dengan kesadaran.

Konsep kesadaran sebagai suatu sisi dalam kehidupan manusia yang terkait dengan dimensi spiritual atau dimensi rohaniyah, karena kesadaran itu datang dengan dihembuskannya ruh ke dalam diri manusia pada waktu penciptaannya. Dalam konsep kesadaran ini terkandung makna bahwa seseorang meyakini sesuatu yang benar yang diperoleh sebagai hasil terbukanya hati manusia untuk menerima petunjuk atau hidayah dari Allah swt. Karena itu kegiatan penyadaran termasuk di dalamnya menanamkan kembali nilai-nilai spiritual dalam ajaran zakat bertujuan untuk menumbuhkan motivasi berzakat sehingga ajaran zakat tidak tinggal sebagai ajaran yang pasif tetapi menjadi ajaran yang dinamis dan mampu menggerakkan ummat untuk melakukannya.

Sesuai dengan definisi di atas maka tujuan dari penyadaran adalah pembinaan iman dan kecenderungan hati untuk berbuat baik, sedangkan tujuan dari pencerahan itu bertumpu pada pembinaan dan pendalaman ilmu sehingga mengetahui bagaimana kita melakukan sesuatu secara benar. Adapun tujuan akhir dari penyadaran dan pencerahan sebagai usaha penyuluhan atau dakwah zakat adalah untuk melahirkan amal shaleh, karena tujuan akhir yang ingin dicapai dalam mendakwahkan zakat adalah mewujudkan amal shaleh ke dalam kehidupan masyarakat (Safwan Idris, 1997: 218). Jadi inti dari dakwah zakat dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran yang baik serta muadalah dengan ide-ide yang lebih unggul adalah untuk memperkuat iman, memperkaya ilmu sehingga melahirkan amal shaleh, yang dalam hal ini adalah hidup dan berkembangnya kewajiban berzakat dalam masyarakat.

2.2. Perubahan Status Manusia dalam Dakwah Zakat

2.2.1. Pengertian Perubahan

Berbicara mengenai perubahan perlu kiranya mengemukakan pendapat ahli mengenai pembatasan perubahan itu sendiri. Wibowo (2006: 87) mengartikan perubahan adalah membuat sesuatu menjadi berbeda. Menurut Potts dan LaMarsh yang dikutip oleh Wibowo (2006: 87) bahwa perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju pada keadaan yang diinginkan di masa depan. Perubahan dari keadaan sekarang tersebut dilihat dari sudut struktur, proses, orang dan budaya. Sedangkan menurut Prasetyo Widi menyatakan bahwa perubahan

adalah kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi (<http://prasetyowidi.wordpress.com>).

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya perubahan adalah bergerak dari keadaan sekarang menuju pada keadaan baru. Kalau ditinjau dari jenisnya, menurut Wibowo (2006: 98-99) perubahan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perubahan terencana dan perubahan tidak terencana. Perubahan terencana adalah aktivitas perubahan yang disengaja dan berorientasi pada tujuan, sedangkan perubahan tidak terencana adalah pergeseran aktivitas organisasional karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal, yang berada di luar kontrol organisasi.

Dalam Al-Qur'an, perubahan diungkapkan dengan beberapa ungkapan di antaranya, yaitu: *taghyir mabi qaumin* (mengubah apa yang ada pada suatu kaum). Ungkapan ini, antara lain ditemukan di dalam surat ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “*sungguh Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang terdapat pada diri mereka.* (Dept. Agama, 1978: 370).

Dilihat dari segi semantik, pengungkapan ayat dengan kata “*yughayyiru*” yang merupakan kata kerja transitif, menunjukkan bahwa

perubahan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan, sebab kata “*yughayyiru*” mengandung pengertian perubahan dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, boleh jadi kondisi yang tidak baik kepada yang baik atau sebaliknya. Bahwa secara implisit ayat tersebut menyebutkan strategi yang seharusnya dipilih dalam melakukan perubahan, yaitu strategi *tadarruj* (gradual). Ayat tersebut menggambarkan dua bentuk gradualitas sekaligus, yaitu gradualitas dalam perubahan sosial dan gradualitas dalam materi dakwah penyampaiaannya. Secara garis besar, seperti yang dipahami dari ayat tersebut perubahan sosial harus menempuh dua tahapan. *Pertama*, tahap *taghyir ma bi al-anfusihim* (perubahan apa yang terdapat di dalam diri) berupa perubahan pemikiran, pemahaman, keyakinan, dan akhlak. Pada tahap ini, materi yang harus disampaikan oleh pelaku perubahan sosial adalah pemikiran, aqidah, dan ibadah. *Kedua*, tahap *taghyir ma biqaumin* (perubahan kondisi sosial). Pada tahap ini, materi yang seharusnya disampaikan oleh pelaku perubahan adalah aspek *muamalat*, persoalan ekonomi, sosial-kemasyarakatan, politik dan lain sebagainya (Munir, 2006: 255-256).

2.2.2. Unsur-Unsur Manusia dalam Dakwah Zakat

Unsur manusia dalam dakwah zakat adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah zakat. Unsur-unsur manusia dalam dakwah zakat tersebut adalah *muzakki*, *amil*, dan *mustahiq*.

1) *Muzakki*

Menurut pasal 1 UU Tahun 1999 No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud *muzakki* atau pembayar zakat adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim dan mampu berdasarkan syariat Islam untuk menunaikan zakat. Zakat diwajibkan bagi para *aghniya* (hartawan) yang kekayaannya memenuhi batas minimal (*nisab*) untuk setahun (*haul*).

Seluruh ahli fiqih sepakat bahwa setiap Muslim, merdeka, baligh dan berakal wajib menunaikan zakat. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang orang yang belum baligh dan gila. Menurut mazhab Imamiyah, harta orang gila, anak-anak dan budak tidak wajib dizakati dan baru dizakati ketika pemiliknya sudah baligh, berakal dan merdeka. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW: “*tiga orang terbebas dari ketentuan hukum; kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga ia bangun dan orang gila hingga dia sembuh*”. Pendapat sama dikemukakan mazhab Hanafi, kecuali dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan, karena menurut mereka dalam hal ini tidak diperlukan syarat berakal dan baligh. Menurut madhab Maliki, Hambali, Syafi’i, berakal dan baligh tidak menjadi syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib di zakati oleh walinya.

Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti sholat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak

yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat (Jannati, 2007: 65).

2) Amil

Amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan harta zakat. Artinya mereka adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau suatu Badan Perkumpulan (Organisasi) Islam untuk mengurus zakat sejak dari mengumpulkannya sampai pada mencatat, menjaga dan membagikannya kepada yang berhak (Zakiah, 1995: 240). Amil zakat memiliki peran sangat penting bagi semua proses kegiatan lembaga zakat. Keberhasilan dan kemunduran lembaga zakat tergantung pada sumber daya manusia para amil. Amil zakat ini hendaknya orang-orang kepercayaan di dalam Islam, mamiliki sifat amanah dan jujur, mengerti dan memahami hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas dengan baik serta bekerja keras (Hasan, 2011: 30).

Istilah amil disebutkan dalam al-Qur'an sebagai kelompok orang yang berhak menerima bagian zakat. Kelompok amil berhak menerima zakat terkait tugas dan kewajibannya dalam hal mensosialisasikan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan serta mengelola harta zakat. Melihat kewajiban-

kewajiban tersebut diketahui bahwa personil amil zakat memiliki tugas pokok antara lain:

- a. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- b. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *muzakki* dan mengumpulkan harta zakat dari *muzakki*.
- c. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahiq* konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
- d. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan *mustahiq* produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
- e. Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat (Hasan, 2011: 29).

Mengacu pada fungsi dan tugas pokok amil, kemampuan dan keahlian amil zakat sangat beragam. Pengelolaan zakat secara profesional tidak bisa mengandalkan satu bidang saja. Oleh karena itu, dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen setiap bidang atau setiap pekerjaan perlu dikerjakan oleh ahlinya. Bidang sosialisasi perlu dikerjakan seorang *da'i/dai'yah* atau orang yang ahli pemasaran. Bidang pembukuan perlu dilakukan oleh orang yang ahli dibidang

akutansi, bidang pendistribusian dan pendayagunaan perlu dilakukan oleh orang yang ahli dibidang manajemen atau ahli pengembangan SDM (Hasan, 2011: 30).

3) *Mustahiq*

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS at-Taubah ayat 60. Berdasarkan Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 *mustahiq* ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Apabila *ashnaf* yang ditetapkan dalam al-Qur'an Surat at-Taubah ayat 60 tersebut dipahami secara tekstual, ada *ashnaf* yang tidak dapat diaplikasikan pada saat ini, yakni *riqab*. *Riqab* adalah budak muslim yang telah dijanjikan untuk merdeka kalau ia telah membeli dirinya. Pemahaman tekstual akan menyebabkan tujuan zakat tidak tercapai, karena pemberian dana zakat kepada yang bersangkutan sifatnya konsumtif. Dengan demikian, untuk pencapaian tujuan zakat dan hikmah diwajibkan zakat, maka pemahaman kontekstual dan komprehensif terhadap delapan *ashnaf* perlu dilakukan, sehingga kelompok yang berhak mendapatkan dana zakat dapat menerima haknya.

2.2.3. Proses Perubahan Status Manusia dalam Dakwah Zakat

Pada hakikatnya perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang menuju pada keadaan baru yaitu ke arah yang lebih baik. Proses perubahan dalam hal ini, merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Menurut Kurt Lewin yang dikutip oleh Wibowo (2006: 140-142) ada tiga tahapan yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu:

- a. *Unfreezing* (pencairan), merupakan tahapan yang memfokuskan pada penciptaan motivasi untuk berubah. Individu didorong untuk mengganti perilaku dan sikap lama dengan yang diinginkan manajemen. *Unfreezing* merupakan usaha perubahan untuk mengatasi resistensi (perlawanan) individual dan kesesuaian kelompok. Proses pencairan tersebut merupakan adu kekuatan antara faktor pendorong dan faktor penghalang bagi perubahan dari status quo. Untuk dapat menerima adanya suatu perubahan, diperlukan adanya kesiapan atau *readiness* individu. Pencairan ini dimaksud agar seseorang tidak terbelenggu oleh keinginan mempertahankan diri dari status quo, dan bersedia membuka diri.
- b. *Changing* atau *movement* merupakan tahap pembelajaran di mana pekerja diberi informasi baru, model perilaku baru, atau cara baru dalam melihat sesuatu. Maksudnya adalah membantu pekerja belajar konsep atau titik pandang baru. Para pakar merekomendasikan bahwa yang terbaik adalah untuk menyampaikan gagasan kepada para pekerja bahwa perubahan adalah suatu proses pembelajaran berkelanjutan dan

bukannya kejadian sesaat. Dengan demikian, perlu dibangun kesadaran bahwa pada dasarnya kehidupan adalah suatu proses perubahan terus menerus.

- c. *Refreezing* atau pembekuan kembali merupakan tahapan di mana perubahan yang terjadi distabilisasi dengan membantu pekerja mengintegrasikan perilaku dan sikap yang telah berubah ke dalam cara yang normal untuk melakukan sesuatu. Hal ini dilakukan dengan memberi pekerja kesempatan untuk menunjukkan perilaku dan sikap baru. Sikap dan perilaku yang sudah mapan kembali tersebut perlu dibekukan, sehingga menjadi norma-norma baru yang diakui kebenarannya. Dengan telah terbentuknya perilaku dan sikap baru, maka perlu diperhatikan apakah masih sesuai dengan perkembangan lingkungan yang terus berlangsung. Apabila ternyata diperlukan perubahan kembali, maka proses *unfreezing* akan dimulai kembali.

Sebagai suatu sistem, perubahan mempunyai beberapa unsur, yaitu sebab, pelaku perubahan, target perubahan, media perubahan dan unsur strategi perubahan.

1. Strategi perubahan dapat berupa strategi pembangunan, strategi revolusi, strategi persuasi, strategi normatif re-edukatif.
2. Pelaku perubahan pada pokoknya terdiri dari dua kelompok, yaitu *leaders* dan *supporters*. Kelompok *leaders* bisa terdiri dari pengarah perubahan, pendukung perubahan dan *pembacking* perubahan (seperti yang mendukung dari sumber dana), administrators, teknisi/konsultan,

organizer. Kelompok *supporters* bisa terdiri dari aktivis (*workers*), penyumbang yang tidak ikut aktif (*donors*) dan simpatisan.

3. Adapun unsur target perubahan, bersifat kondisional disesuaikan dengan rekomendasi hasil penelitian dan pertimbangan di lapangan tentang apa yang dirasa mendesak untuk diselesaikan. Target itu bisa berupa upaya membantu (korban dari masalah yang melilitnya), memprotes atau memperbaharui institusi-institusi sosial.
4. Sedangkan unsur media secara garis besar dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu media pengaruh dan media respon. Media pengaruh adalah media komunikasi yang digunakan pelaku perubahan untuk mencegah sasaran perubahan. Sedangkan media respon adalah media komunikasi yang digunakan oleh sasaran perubahan untuk menggulingkan tanggapan mereka (Sulthon, 2003: 139-140).

Dalam proses perubahan status manusia dalam dakwah zakat, terlebih dahulu manusia (*mustahiq*) dibebaskan dari kemiskinan jiwanya sehingga tidak mudah untuk meminta-minta. Sebelum melangkah pada persoalan teknis, sasaran pertama adalah membuat jiwa si *mustahiq* menjadi kaya dan siap untuk berusaha. Mereka diyakinkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan.

Perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat tidak terlepas dari perubahan yang terjadi pada individu-individu, sehingga dakwah zakat adalah dakwah yang ditujukan kepada hati-hati dari individu itu. Tidak sekedar perubahan-perubahan yang bersifat permukaan, sedangkan inti di

dalamnya tidak terjadi perubahan apa pun. Perubahan yang hakiki itulah yang dicari dalam dakwah zakat.

2.3. Konsep Pengelolaan Zakat

2.3.1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Aktivitas keagamaan yang bertujuan untuk mensosialisasikan ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia biasanya disebut dengan aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah ini dilakukan baik melalui lisan, tulisan, maupun perbuatan nyata. Salah satu aktivitas dakwah yang mengandung nilai sosial ekonomi adalah aktivitas zakat. Aktivitas zakat merupakan aktivitas dakwah Islam yang memiliki peran dan fungsi penting upaya mewujudkan kesejahteraan umat Islam dan keadilan sosial. Untuk dapat melaksanakan fungsinya, aktivitas zakat memerlukan sebuah pengelolaan zakat yang baik agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi umat Islam.

Sebelum berbicara mengenai arti pengelolaan zakat, terlebih dahulu berbicara mengenai arti pengelolaan. Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005: 534), kata pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti; mengendalikan, menyelenggarakan (perintah, dsb); mengurus (perusahaan, proyek, dsb). Sedangkan kata pengelolaan berarti; proses, cara, perbuatan pengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan

tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Istilah manajemen dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005: 708) adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Secara etimologi kata manajemen berasal dari kata “*manage*” atau “*minus*” yang berarti; memimpin, menangani, mengatur atau membimbing (Ruslan, 1999: 1).

Sementara pengertian manajemen secara terminologi telah dirumuskan oleh para ahli dengan pengertian yang beragam. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli bidang manajemen di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut James A.F. Stoner (1991: 7) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 2) Malayu S.P. Hasibuan (2007: 1) mendefinisikan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- 3) R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan

serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) penggerakan (*Actuating*) dan pengawasan (*Controlling*), untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Pemahaman dari definisi tersebut di atas, terkait dengan judul penelitian ini pengelolaan yang dimaksud adalah manajemen yaitu menyangkut proses suatu aktivitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Sementara pengertian pengelolaan zakat secara konseptual telah dirumuskan oleh para pakar dengan pengertian yang beragam, diantaranya adalah Didin Hafidhuddin (2002: 125) berpendapat bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah bahwa zakat itu diambil (*dijemput*) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas ('amilin).

Ali Yafie (1994: 236) menyatakan pengelolaan zakat adalah hasil harta yang dikumpulkan dari *muzakki* dialokasikan kepada *mustahiq* dengan memberikan perkakas yang memungkinkan ia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Atau bagi

yang tidak dapat berniaga, juga tidak mempunyai suatu keterampilan dalam usaha tertentu, maka kepadanya diberikan jaminan dengan jalan menanamkan modal, baik dalam harta yang tidak bergerak (tanah) maupun pada harta yang berkembang seperti peternakan (*masyriah*) yang penghasilannya dapat mencukupi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan menurut Sahal Mahfudz yang dikutip oleh Muhammad Hasan (2011: 6) pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud "pengelolaan zakat" adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

2.3.2. Pengumpulan Zakat

Kewajiban menunaikan zakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adalah sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh agama kepada setiap orang muslim yang mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim. Oleh karenanya maka penunaianya pada prinsipnya adalah berdasarkan

kesadaran masing-masing. Itulah sebabnya pada pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari *muzakki* atas pemberitahuan *muzakki*. Namun demikian dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) mengharuskan BAZ dan LAZ untuk bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam pasal 8 Undang-undang Zakat.

Dalam pengumpulan zakat dari harta *muzakki* yang berada di Bank, BAZ/LAZ dapat bekerja sama dengan bank atas permintaan *muzakki*, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada petugas bank untuk memungut zakat harta simpanan *muzakki*, yang kemudian diserahkan kepada BAZ/LAZ. Dalam menunaikan zakatnya, *muzakki* melakukan sendiri perhitungan harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama pasal (14 ayat 2). Apabila tidak dapat menghitung sendiri, *muzakki* dapat meminta bantuan BAZ/LAZ atau sebaliknya BAZ/LAZ memberikan bantuan kepada *muzakki*. Selain hal-hal tersebut di atas, undang-undang zakat telah menentukan pula bahwa zakat yang telah dibayarkan oleh *muzakki* pada BAZ atau LAZ dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diatur dalam pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang

penjelasannya menyatakan bahwa hal demikian dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Dan pelaksanaannya tentu akan dilakukan oleh masing-masing yang bersangkutan pada saat melakukan sendiri perhitungannya.

Selain zakat, BAZ dan LAZ dapat pula menerima infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat (pasal 13), maka BAZ/LAZ dapat pula berfungsi sebagai Baitul Mal yang dapat menampung berbagai harta yang terjadi sebagai pelaksana dari ketentuan agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

2.3.3. Pendayagunaan Zakat

Istilah pendayagunaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2005: 242) berasal dari kata “daya-guna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada *mustahiq* secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkannya.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq*, yang persyaratan dan prosedurnya diatur dengan keputusan Menteri. Hal tersebut diatur dalam pasal 16, 17 undang-undang zakat jo pasal 28, 29 KMA, sebagaimana dijelaskan oleh Suparman Usman (2002, 173-174), sebagai berikut:

- a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq*, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam penjelasan pasal 16 disebutkan, bahwa *mustahiq* delapan *ashnaf* ialah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*, yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut: (1). hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan *ashnaf* yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*; (2). mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; (3). mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.
- c. Pendayagunaan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- d. Hasil penerimaan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat, didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.
- e. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : (1). apabila pendayagunaan zakat untuk *mustahiq*, sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; (2).

- terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; (3). mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.
- f. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: (1). melakukan studi kelayakan; (2). menentukan jenis usaha produktif; (3). melakukan bimbingan dan penyuluhan; (4). melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; (5). mengadakan evaluasi; dan (6). membuat pelaporan.

Departemen Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa sasaran pendayagunaan zakat hendaknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Memperbaiki Taraf Hidup

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperbaiki taraf hidup masyarakat ada dua macam. *Pertama*, kegiatan yang bersifat motivasi seperti memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen (dalam arti sederhana), bimbingan, memberikan pengetahuan tentang beberapa macam *Home Industry* dan lain-lain. *Kedua*, kegiatan yang bersifat memberikan bantuan permodalan, baik berupa uang untuk modal utama, modal tambahan maupun modal berupa barang seperti peralatan, ternak dan lain-lain.

b. Pendidikan dan beasiswa

Dalam hal ini program-program yang dilakukan untuk pendidikan dan beasiswa dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam bidang

pendidikan, baik berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya atau berupa bantuan sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Bantuan tersebut dapat diberikan secara insidental sebagai usaha memberikan perangsang saja atau juga secara rutin untuk peningkatan mutu pendidikan tersebut. *Kedua*, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertentu atau sifatnya tetap dalam bentuk bea siswa kepada beberapa anak, sehingga ia dapat melanjutkan sekolah sampai jenjang tertentu yang ditetapkan oleh pengelola atau pengurus BAZ.

c. Mengatasi Ketenagakerjaan atau Pengangguran

Selain itu juga, kegiatan lain yang dapat dilakukan dengan dana zakat adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran, hal ini karena masalah ketenagakerjaan pada umumnya dan pengangguran pada khususnya, akhir-akhir ini juga merupakan masalah yang serius yang sedang dihadapi masyarakat.

Sasaran atau objek penggarapan dari proyek ini adalah *fuqara* yaitu orang-orang yang belum mempunyai usaha atau pekerjaan tetap untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping para *fuqara* juga kepada para putus sekolah, atau para siswa yang telah menyelesaikan studinya dan tidak melanjutkannya kejenjang yang lebih tinggi, serta belum juga memperoleh pekerjaan yang diharapkan, ataupun kepada mereka yang sudah memiliki usaha namun macet atau berhenti karena kekurangan modal. Dalam memberikan permodalan itu

dapat diberikan kepada perorangan atau kelompok, sehingga kelompok itulah yang akan mengelola modal berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperoleh.

d. Program Pelayanan Kesehatan

Program lainnya yang dapat ditanggulangi melalui program pendayagunaan ZIS adalah masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, di samping kemampuan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri belum mampu menjangkaunya. Kegiatan yang dapat dilakukan diantaranya mendirikan poliklinik, hal ini di daerah perkotaan telah banyak dilakukan, tetapi apabila dirintis di daerah pedesaan tentunya akan sangat besar artinya bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan kecil. Kemudian kegiatan lain yang dapat dilakukan dalam program ini misalnya Program Dana Sehat yaitu program untuk membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan/pengobatannya.

e. Panti Asuhan

Usaha penanggulangi anak-anak terlantar seperti anak-anak yatim, telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta di kota maupun di pedesaan. Usaha tersebut merupakan salah satu ajaran yang sangat didorong agama Islam (memelihara/mendidik anak yatim).

Sementara itu, keikutsertaan umat Islam dalam menangani pemeliharaan anak yatim piatu adalah dalam bentuk mendirikan panti asuhan anak yatim atau ada juga yang secara pribadi mengambil anak yatim piatu untuk dididik dalam keluarga mereka. Memang langkah seperti itu lebih baik, tetapi tidak dapat melibatkan anak yatim piatu dalam jumlah yang lebih besar. Pada umumnya masalah yang dihadapi dalam kegiatan penyantunan anak yatim piatu adalah mencakup segala proses pendewasaan atau pengasuhan anak tersebut, sehingga mampu berdiri sendiri, berguna bagi masyarakat, Negara dan agama.

Kegiatan semacam ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit dan dari hasil zakat itulah kiranya dapat dibantu pembiayaan yang dimaksud. Program yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan kepada organisasi yang sudah ada (panti asuhan anak yatim) dan bantuan itu dapat berupa uang atau peralatan ketrampilan. Program ini dapat pula berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim piatu dalam jumlah banyak.

f. Sarana Peribadatan

Pemanfaatan atau pendayagunaan zakat untuk keperluan pembangunan atau pemeliharaan tempat ibadah, memang sudah banyak dilakukan oleh umat Islam pada umumnya atau para amil pada khususnya. Pemikiran bahwa zakat itu dapat dikatakan merupakan titik tolak perkembangan pemikiran atas penafsiran dari kata "*fii sabilillah*" (Suprayitno, 2005: 44-48).

Dari semua program yang diutarakan di atas, hendaknya perlu diingat bahwa tidak mungkin keseluruhan program di atas dapat diwujudkan sekaligus, oleh karena itu maka pilihan skala prioritas harus dilakukan. Maka hajat masyarakat setempat yang paling mendesak harus didahulukan dan harus disesuaikan pula dengan kondisi zakat yang ada. Yang paling pokok dalam hal ini ialah bagaimana para penerima zakat dapat benar-benar memperoleh manfaat dana zakat dan berdaya guna (memiliki dampak atau pengaruh yang luas dan strategis).

2.3.4. Pengawasan Zakat

Menurut Mahmud Hawari yang dikutip oleh Muhammad Hasan (2011: 25) pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tetap terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.

Proses pengawasan merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Kesalahan kerja dengan adanya pengawasan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dan LAZ dilakukan oleh unsur pengawas sebagai bagian dari organisasi yang anggotanya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan pimpinannya dipilih langsung oleh anggota. Unsur pengawasan berkedudukan disemua

tingkatan BAZ/LAZ dan dalam melakukan pemeriksaan keuangan BAZ/LAZ unsur pengawasan dapat meminta bantuan akuntan publik (pasal 18 Undang-undang Zakat).

Dalam pelaksanaan tugasnya, selain bertanggung jawab kepada pemerintah sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 Undang-undang Zakat ini, BAZ/LAZ juga memberikan laporan tahunan kepada DPR sesuai dengan tingkatnya. Adapun untuk daerah yang tidak ada DPR-nya laporan tahunan tentunya diberikan kepada DPRD yang lebih tinggi, seperti untuk kota Semarang dan untuk kecamatan kepada DPRD Kabupaten atau Kotamadia.

Dalam melakukan pengawasan terhadap BAZ dan LAZ. Masyarakat dapat berperan serta (pasal 20), baik dalam bentuk menyampaikan saran dan pendapat maupun memberikan laporan apabila terjadi penyimpangan pengelolaan zakat. Hal demikian, karena setiap pengelolaan zakat, baik petugas BAZ atau LAZ, apabila melakukan kelalaian tidak mencatat atau mencatat tapi tidak benar terhadap zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat dan kafarat yang dikelola diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran, akan tetapi apabila petugas BAZ tau LAZ tersebut melakukan tindakan pidana kejahatan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 21 Undang-undang Zakat).

2.3.5. Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat (Djuanda, 2006: 3).

Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah (Mufraini, 2006: 138).

2.3.5.1. Badan Amil Zakat (BAZ)

Struktur organisasi BAZ terdiri dari tiga bagian, yaitu Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawasan dan Badan Pelaksana. Fungsi masing-masing struktur di BAZ dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Komisi pengawasan memiliki fungsi melaksanakan pengawasan internal atau operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

- c. Badan Pelaksana mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat (Djuanda, 2006: 5).

BAZ juga memiliki struktur dari pusat hingga kecamatan. BAZ di tingkat pusat disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berdiri berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001. Sedangkan BAZ di tingkat propinsi dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Tk I/BAZDA Propinsi. Lembaga ini berdiri disetiap propinsi di seluruh Indonesia. Untuk mengoptimalkan kinerja BAZ dibentuklah BAZ di tingkat kabupaten atau kotamadya yang disebut dengan BAZDA Tk II/BAZDA Kabupaten/Kota. Struktur BAZDA bahkan sudah sampai ke kecamatan yang dinamakan BAZ Kecamatan.

Setelah terbentuk secara resmi, BAZ mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan tahunan termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir.

- d. Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan tingkatannya.
- e. Merencanakan kegiatan tahunan.
- f. Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya (Djuanda, 2006: 5-6).

Walaupun BAZ dibentuk oleh pemerintah, tetapi sejak awal proses pembentukannya sampai kepengurusan harus melibatkan unsur masyarakat. Menurut peraturan hanya posisi sekretaris saja yang berasal dari pejabat Departemen Agama. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat dan lolos seleksi, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

2.3.5.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Sebagaimana BAZ, Lembaga Amil Zakat (LAZ) juga memiliki berbagai tingkatan, yaitu :

- a. Nasional, dikukuhkan oleh Menteri Agama.
- b. Daerah provinsi, dikukuhkan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi.
- c. Daerah Kabupatean atau Kota, dikukuhkan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
- d. Kecamatan, dikukuhkan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (Usman, 2001: 171).

Untuk dapat dikukuhkan oleh pemerintah, sebuah LAZ harus memenuhi dan melampirkan persyaratan sebagai berikut : a). Akte pendirian (berbadan hukum); b). Data *muzakki* dan *mustahiq*; c). Daftar susunan pengurus; d). Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; e). Surat pernyataan bersedia untuk diaudit (Djuanda, 2006: 7).

Jika sebuah LAZ tidak lagi memenuhi persyaratan pengukuhan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di atas, pengukuhan dapat ditinjau ulang bahkan sampai dicabut. Mekanisme peninjauan ulang terhadap LAZ dilakukan dengan memberikan peringatan akan sampai tiga kali. Bila telah tiga kali diperingatkan secara tertulis tidak ada perbaikan, akan dilakukan pencabutan pengukuhan. Pencabutan pengukuhan tersebut akan mengakibatkan: (a). Hilangnya hak pembinaan, perlindungan dan pelayanan dari pemerintah; (b). Tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkannya sebagai pengurangan penghasilan kena pajak; (c). Tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat (Djuanda, 2006: 7).

Akan tetapi jika LAZ sudah mendapatkan pengukuhan dari pemerintah, maka memiliki kewajiban sebagai berikut: a). Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat; b). Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan; c). Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa; d). Menyerahkan laporan kepada pemerintah (Hasan, 2011: 48).